



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini, Rabu tanggal **empat belas bulan Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua (14 - 12 -2022)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Purnomo, ST., M.Eng : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Semarang, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP., S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Dokter Cipto Nomor 64, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelindungan dan pemanfaatan kakayaan intelektual dengan berdasarkan :

- (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor W13.HH.05.05-41 dan 0016/UNIMUS.S/DK.DN/2022 tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (19-9-2022), Tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam melakukan kerjasama pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang produktif, efektif

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama ini yaitu pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi dan diseminasi di bidang kekayaan intelektual;
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- (3) Pertukaran data di bidang kekayaan intelektual
- (4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam bidang kekayaan intelektual.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1), PARA PIHAK menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK I mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan data dan informasi terkait penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan kepada PIHAK II
 - b. Memberikan informasi rencana kerja tahunan dalam perolehan jumlah permohonan kekayaan intelektual;
 - c. Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi peluang transfer teknologi dan komersialisasi;

- e. Memberikan laporan dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai kekayaan intelektual

(2) PIHAK I mempunyai hak sebagai berikut

- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual;
- b. Mendapatkan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang kekayaan intelektual;
- c. Mendapatkan akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi paten untuk keperluan penelitian dan monitoring teknologi
- d. Mendapatkan informasi layanan penelusuran basis data paten dan informasi teknis lainnya
- e. Mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi terkait penulisan dan penyusunan spesifikasi/deskripsi paten
- f. Mendapatkan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual

(3) PIHAK II mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual;
- b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang kekayaan intelektual;
- c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/ atau pemanfaatan informasi paten untuk keperluan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan;
- d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual

(4) PIHAK II mempunyai hak sebagai berikut

- a. Mendapatkan data dan informasi dari pihak ke I terkait jumlah permohonan kekayaan intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
- b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi, adanya peluang transfer teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis paten; dan
- c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK I untuk para dosen, peneliti dan mahasiswa

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada:

- (1) Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawa Tengah;
- (2) Anggaran Universitas Muhammadiyah Semarang;
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

Semua surat-menyerat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau pernyataan-pernyataan dan/atau persetujuan-persetujuan yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis, dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/faksimili dan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK PERTAMA :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Semarang

Alamat : Jl Kedungmundu Raya No.18 Semarang

Telp./Fax : (024) 76740296

Email : lppm@unimus.ac.id

PIHAK KEDUA :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawa Tengah

Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64

Telp. : (024) 3543063

Email : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Ir. PURNOMO, ST., M.Eng



Dr. A. YUSPAHRUDDIN, Bc.IP., S.H., M.H.